

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan untuk membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dari tujuan tersebut, besar harapan bahwa setiap daerah bisa mengontrol pertumbuhan daerah dan ekonominya secara mandiri. Sebaliknya, pemerintah pusat juga terus mendukung pemberdayaan setiap daerah atau yang disebut otonomi daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan tersebut dan adanya kewajiban setiap daerah untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka diperlukan penerimaan untuk mendukung hal tersebut. Salah satunya dengan pemungutan pajak. UU Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-

sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi. Di Indonesia, hampir seluruh wilayah melakukan pemungutan pajak daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah di tingkat provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang sangat tinggi dan berpotensi menjadi modal untuk pembangunan daerah adalah pajak kendaraan bermotor, karena jumlah kendaraan bermotor terus meningkat yang berdampak pada pendapatan daerah dari pajak.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Barat**  
**Tahun 2020-2024**

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN (Unit)
2020	16.640.492
2021	16.397.644
2022	16.574.299
2023	16.574.249
2024	17.035.913

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Seperti pada tabel 1.1, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Penurunan jumlah kendaraan yang terlihat pun hampir tidak ada perubahan (stagnan) yang menunjukkan kondisi yang masih stabil.

Pada tabel 1.2 jumlah kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan secara keseluruhan. Penurunan di tahun 2021 bertepatan dengan pandemi, tetapi setelahnya jumlah kendaraan terus meningkat, walaupun laju pertumbuhannya cenderung melambat di tahun 2024.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2020-2024**

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN (Unit)
2020	241.193
2021	239.843
2022	243.742
2023	248.446
2024	250.017

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, 2025

Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat tahun 2024, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 60% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	123.285.754.250	86.161.729.500	69,89
2021	97.550.445.000	53.216.682.400	54,55
2022	104.050.591.000	108.115.354.400	103,91
2023	109.679.158.887	112.275.385.100	102,37
2024	117.707.112.443	118.951.393.500	101,06

Sumber: SAMSAT Kota Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB selama 5 tahun ke belakang di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, penerimaan PKB berjumlah 69,89% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 123.285.754.250. Kondisi ini menurun pada tahun 2021, dimana penerimaan PKB hanya berjumlah 54,55% atau sebesar Rp 53.216.682.400 dari target sebesar Rp 97.550.445.000, hal ini bisa jadi diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap penerimaan PKB.

Namun mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, penerimaan PKB menunjukkan peningkatan yang signifikan dan melampaui target yang telah ditentukan. Walaupun dari persentasenya mengalami penurunan.

**Tabel 1.4**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	349.000.000	540.652.000	154,91
2021	1.297.246.000	1.297.246.000	100,00
2022	1.358.820.089	1.477.907.000	108,76
2023	1.096.733.000	1.177.204.000	107,34
2024	1.591.330.291	1.704.043.000	107,08

Sumber: SAMSAT Kota Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 1.4 mengenai target dan realisasi penerimaan BBNKB II di Kota Tasikmalaya, terlihat adanya fluktuasi yang cukup tajam dalam pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mencapai Rp 540.652.000 atau sebesar 154,91% dari target Rp 349.000.000. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan mengalami kenaikan yang cukup drastis. Namun, pada tahun 2023 realisasi penerimaan mengalami penurunan kembali, hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas jual beli kendaraan bekas dan keinginan untuk membalik nama kendaraan bekasnya. Berdasarkan DJP, Tingkat kepatuhan pembayaran BBNKB II hanya 70-75% pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 1.704.043.000 dari target Rp 1.591.330.291. Penerimaan BBNKB II selama lima tahun menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan capaian yang sangat baik namun terdapat penurunan juga.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Denda PKB dan BBNKB II**  
**Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Denda PKB (Rp)</b>	<b>Jumlah Denda BBNKB II (Rp)</b>	<b>Jumlah Denda PKB dan BBNKB II (Rp)</b>
2020	502.789.500	39.671.500	542.461.000
2021	1.680.497.200	123.812.000	1.804.309.200
2022	3.162.753.800	148.947.700	3.311.701.500
2023	3.843.363.400	66.013.400	3.909.376.800
2024	3.914.551.100	74.119.600	3.988.670.700

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, 2025

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa denda PKB dan BBNKB II secara kumulatif di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan yang signifikan, ini mengindikasikan adanya peningkatan nilai tunggakan yang cukup besar dan tidak seimbang terhadap pokok pajak yang seharusnya dibayar. Dari data ini menunjukkan masih terdapat wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraannya atau melakukan balik nama kendaraan melebihi batas waktu yang ditentukan. Ini berarti terdapat pula indikasi ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat atau wajib pajak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun 2024, mencatat sebanyak 5,4 juta unit kendaraan yang terdaftar masih menunggak pajak kendaraan bermotornya (Nurulliah, 2025).

Dari data target dan realisasi penerimaan serta jumlah denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Tasikmalaya tersebut, menunjukkan masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak BBNKB dan PKB, akibatnya jumlahnya mengalami fluktuasi dan dominan tinggi setiap tahun. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesadaran dan pengetahuan masyarakat atau wajib pajak tentang

kewajiban membayar pajak yang masih rendah, beban ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, dan prosedur perpajakan yang dianggap sulit. Selain itu, masyarakat atau wajib pajak juga sering lupa untuk melakukan kewajiban melunasi pajak, ini dapat menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat yang akan berdampak pada penerimaan daerah (Karimah & Faisol, 2023:65). Selain itu, kendaraan yang berpindah kepemilikan masih ditemukan tanpa proses balik nama ke pemilik baru, hal ini mungkin karena biaya yang tinggi sehingga status kepemilikan secara hukum tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dari masalah dan faktor diatas, pemerintah daerah Indonesia mengambil beberapa kebijakan strategis untuk menangani masalah tunggakan pajak daerah. Salah satunya di Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda Jawa Barat terbaru mengeluarkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Program ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada wajib pajak yang gagal membayar PKB. Yang terbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor bahwa program pemutihan pajak kendaraan ini berlangsung selama 3 bulan dan bisa diperpanjang untuk membantu para wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Selain program pemutihan pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) untuk kendaraan bermotor bekas yang telah berganti kepemilikan

namun belum diurus proses balik namanya. Ini berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat No. 9 Tahun 2023 yang secara resmi membebaskan pajak kendaraan bekas, baik motor maupun mobil.

Bapenda Jawa Barat juga melakukan program sosialisasi perpajakan melalui berbagai kanal, baik konvensional maupun digital. Program sosialisasi ini memberikan pengetahuan tentang cara pembayaran pajak, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, dan informasi tentang program insentif perpajakan yang sedang berlangsung. Menurut Wardani & Wati (2018), sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan pentingnya membayar pajak dan akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terkadang, sosialisasi perpajakan dianggap hal kecil dan tidak penting, padahal ini merupakan hal penting untuk mengubah cara pandang wajib pajak tentang kepatuhan pajak.

Diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebagai hasil dari ketiga kebijakan strategis tersebut yaitu, sosialisasi perpajakan, pembebasan BBNKB, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berkat kebijakan ini, masyarakat sangat senang. Bapenda Jawa Barat mencatat pada tahun 2024, sumbangan PAD Jawa Barat dari pajak kendaraan mencapai 19 triliun dari APBD senilai 35 triliun (Pamungkas, 2024).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusasih & Kustiningsih, (2023), Nyale & Condrowati (2024), dan Ammy (2023) dijelaskan bahwa ada pengaruh penerapan sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak,

dimana terjadi peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan atensi untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotornya. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan penelitian Sari (2021) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh pembebasan bea balik nama dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara intensif masih perlu dibahas lebih lanjut, karena faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak hanya insentif jangka pendek saja, tetapi juga variabel lain seperti kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pendapat wajib pajak tentang sistem perpajakan.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan gap penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian untuk membahas **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tasikmalaya)”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu perpajakan, terutama kepatuhan pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan konsisten untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, program pemutihan kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, program pemutihan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, program pemutihan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, program pemutihan kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak pada survei wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya;
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, program pemutihan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya;

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, program pemutihan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan pengembangan ilmu**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan tambahan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang akuntansi publik, khususnya teori yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, selain itu usulan penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dan sumber tambahan bagi penelitian terkait di masa mendatang.

##### **1.4.2 Kegunaan praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis sendiri dan bahan untuk literasi sendiri.

###### **b. Bagi Pihak Lain**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan bahan ajar serta perbandingan atau evaluasi untuk penelitian-penelitian mengenai pajak kendaraan bermotor selanjutnya.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1.5.1 Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya. Data yang akan digunakan diperoleh melalui pengisian kuesioner

yang akan diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Tasikmalaya.

### **1.5.2 Waktu penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 6 bulan mulai Bulan September 2025 sampai dengan Bulan Februari 2026. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada rincian waktu penelitian yang terlampir pada lampiran 2.